

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Menurut Nugroho peran merupakan suatu konsep yang menggambarkan fungsi, tugas, serta tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu sistem sosial tertentu. Dalam konteks kelembagaan, peran menunjukkan bagaimana sebuah lembaga melaksanakan kewenangan, aktivitas, dan kontribusinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sebuah Lembaga memiliki peran yang strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mustahik.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran berkaitan dengan pola perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga dalam masyarakat sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya. Dalam kehidupan sosial, setiap individu maupun lembaga memiliki status tertentu yang diikuti dengan seperangkat hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, maka hal tersebut disebut sebagai pelaksanaan peran. Oleh karena itu, peran tidak hanya menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan aktivitas, tanggung jawab, serta kontribusi yang dilakukan dalam menjalankan fungsi sosialnya.¹⁴

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2024), hlm. 90.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212–213.

Sementara itu, Edi Suharto menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan sosial, peran lembaga sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Lembaga tidak hanya bertugas sebagai pengelola program, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya. Sebagai fasilitator, lembaga berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai motivator, lembaga mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dan kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan sebagai mediator, lembaga membantu menjembatani hubungan antara masyarakat dengan berbagai pihak yang dapat mendukung proses pemberdayaan. Dengan demikian, peran lembaga dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat strategis dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa peran merupakan bentuk pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dalam suatu sistem sosial. Peran tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dr. Sunyoto Usman dalam bukunya *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas, yakni tentang perubahan struktur sosial, nilai, dan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat hidup lebih bermartabat. Usman menolak paradigma pembangunan lama yang

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 59–61.

bersifat top-down dan berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi semata, karena hal itu seringkali menimbulkan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya pembangunan yang memanusiakan manusia (people-centered development) pembangunan yang menempatkan manusia bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama perubahan.¹⁶

Menurut Usman, pembangunan sejati merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana dan menyeluruh untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan manusia. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peningkatan indikator ekonomi melainkan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan moral yang saling berkaitan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, ketimpangan distribusi hasil pembangunan, dan melemahnya solidaritas sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Usman menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang bersifat multidimensional dan memanusiakan manusia (people-centered development).¹⁷

Dari sudut pandang dimensi ekonomi, pembangunan harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat secara merata. Namun, Usman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan akan menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai sosial dan budaya, agar tidak menciptakan ketimpangan struktural yang menghambat keadilan sosial.¹⁸

¹⁶ Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 29

¹⁷ Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 68-75

¹⁸ Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 87-90

Selanjutnya, dalam dimensi sosial, pembangunan harus berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan dan penguatan jaringan sosial di masyarakat. Pemerataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Menurut Usman, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan sosial. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, akan terbentuk solidaritas sosial yang kuat dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.¹⁹

Menurut Mardikanto dan Soebiato, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan, potensi, dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, pemberdayaan masyarakat adalah inti dari pembangunan yang berbasis partisipasi (*participatory development*), yaitu pembangunan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat.²⁰

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berarti memberikan bantuan atau fasilitas, tetapi lebih kepada membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Mardikanto dan Soebiato menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki potensi dan kekuatan internal, namun seringkali terhambat oleh keterbatasan akses, informasi, dan kesempatan. Oleh karena itu, peran pihak luar seperti lembaga sosial, pemerintah, maupun lembaga keagamaan adalah memfasilitasi, bukan mendominasi.²¹

¹⁹ Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 88

²⁰ Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi Revisi, Cetakan Ke-4). Bandung: Alfabeta.

²¹ Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi Revisi, Cetakan Ke-4). Bandung: Alfabeta.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Salah satu bentuk pemberdayaan tersebut adalah melalui kegiatan budidaya ternak yang dikelola secara kelompok oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Masruroh menunjukkan bahwa usaha budidaya ternak kambing peranakan etawa yang dikelola secara kelompok mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui pengelolaan kelompok ternak, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas, kerja sama sosial, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.²²

C. Peran Lembaga dalam kegiatan Pemberdayaan

Peran lembaga dalam pemberdayaan setidaknya memiliki 4 macam yang mencakup sebagai fasilitator yang menyediakan akses dalam program pemberdayaan, sebagai pendamping yang memberikan pembinaan serta bimbingan kepada masyarakat, serta sebagai motivator yang mendorong masyarakat agar memiliki semangat untuk mandiri secara ekonomi..²³

1. Peran Lembaga dalam pemberdayaan masyarakat

Dalam teori pemberdayaan, pendampingan dipahami sebagai proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memecahkan persoalan hidupnya secara mandiri. Pendampingan bukan hubungan yang bersifat instruktif dan satu arah, melainkan hubungan dialogis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan. Melalui interaksi yang intensif, pendamping berperan membangun kesadaran kritis (*critical awareness*), sehingga mustahik tidak hanya menerima

²² Indah Masruroh, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Budidaya Ternak Kambing Peranakan Etawa di Dusun Kemirikebo Kelurahan Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014),

²³ Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di negara berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

bantuan, tetapi memahami potensi dan tanggung jawabnya dalam proses perubahan sosial-ekonomi.²⁴

Sebagai pendamping, lembaga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir secara konsisten di tengah masyarakat sasaran. Kehadiran tersebut bukan hanya dalam bentuk kunjungan administratif, tetapi keterlibatan aktif dalam memahami kebutuhan, hambatan, serta potensi yang dimiliki mustahik. Pendampingan dalam konteks zakat produktif menjadi sangat penting karena keberhasilan usaha kecil tidak semata-mata ditentukan oleh modal, melainkan oleh mentalitas, keterampilan, dan ketekunan pelakunya. Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, bantuan modal berisiko tidak berkembang bahkan habis tanpa menghasilkan dampak jangka panjang.²⁵

Dalam perspektif pemberdayaan Islam, pendampingan memiliki dimensi spiritual yang kuat. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak, amanah, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tawakal menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan bersifat transformatif, yakni mengubah pola pikir ketergantungan menjadi pola pikir produktif dan mandiri, serta mendorong perubahan status mustahik menuju kondisi yang lebih sejahtera. Untuk memperkuat pemahaman teoretis tersebut, peran pendamping dapat didukung oleh beberapa aspek berikut:

²⁴ Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, M., Natsir, I., & Ferly, B. (2024). *Peran zakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 8(2), 1–15.

²⁵ Kamal, (2024). *Peran zakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Edunomika, 8(2), 1–15.

a. Penguatan Kapasitas Individu (Capacity Building)

Pendamping membantu meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, dan pengetahuan dasar kewirausahaan agar mustahik mampu mengelola usaha secara efektif.

b. Pembangunan Kesadaran dan Motivasi

Pendamping menumbuhkan semangat perubahan, rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa kemiskinan bukan kondisi permanen, melainkan dapat diatasi melalui usaha dan ikhtiar.

c. Pembinaan Karakter dan Etos Kerja

Pendampingan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan usaha, sehingga tercipta budaya kerja yang produktif.

d. Pendekatan Partisipatif

Proses pendampingan melibatkan mustahik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pendamping melakukan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan usaha, mengidentifikasi kendala, serta memberikan solusi yang tepat.

f. Penguatan Mental dan Spiritual

Dalam konteks zakat produktif, pembinaan spiritual menjadi bagian penting agar usaha dijalankan sesuai prinsip syariah dan dilandasi nilai keimanan.²⁶

²⁶ Apriliana, T. A., & Farullah, A. (2023). Peran Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Rombong Berkah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2632–2637.

Dengan demikian, peran sebagai pendamping tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi mencakup dimensi edukatif, motivatif, dan spiritual. Pendampingan yang efektif akan menciptakan proses pemberdayaan yang berkelanjutan, karena masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memperoleh kemampuan dan kesadaran untuk berkembang secara mandiri.

2. Peran lembaga Sebagai Fasilitator

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, fasilitator adalah pihak yang menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling environment) agar masyarakat dapat berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Fasilitasi bukan berarti mengambil alih peran masyarakat, melainkan membuka akses terhadap sumber daya, informasi, peluang, dan jaringan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, peran fasilitator bersifat mendorong dan memperkuat, bukan menggantikan.²⁷

Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif, LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi fasilitasi sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa mustahik memiliki sarana dan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan usaha. Modal usaha yang diberikan bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi diposisikan sebagai stimulus ekonomi yang harus dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fasilitasi harus disertai dengan dukungan sistem yang memadai agar bantuan tersebut benar-benar berdampak.²⁸

Secara konseptual, peran fasilitator juga berkaitan dengan upaya mengurangi hambatan struktural yang sering dihadapi oleh masyarakat kecil, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya jaringan pemasaran. Dalam hal ini, lembaga

²⁷ Madani, A., Isma, A., & Saputra Tanjung, F. (2023). *Peran lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (studi BAZNAS Kabupaten Sarolangun)*. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 1(4), 127–141

²⁸ Wahyudi, A., Rifa'i, A. B., & Sanusi, I. (2025). *Peran pemberdayaan masyarakat melalui LPPM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat*. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(1), 1–15.

hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyediaan akses yang lebih luas dan terarah.

Fasilitasi dalam perspektif pemberdayaan Islam juga memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Dana zakat yang dikelola harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, peran fasilitator tidak berhenti pada tahap distribusi, tetapi berlanjut pada penguatan sistem pendukung yang memastikan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Untuk memperjelas fungsi tersebut, berikut beberapa poin pendukung peran fasilitator:²⁹

a. Penyediaan Akses Permodalan Produktif

Lembaga memfasilitasi pemberian modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mustahik, sehingga bantuan tepat sasaran dan relevan.

b. Penyelenggaraan Pelatihan dan Edukasi

Fasilitasi mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta literasi keuangan agar mustahik mampu mengelola usaha secara profesional.

c. Penguatan Sarana dan Prasarana Usaha

Lembaga membantu menyediakan alat produksi atau kebutuhan dasar usaha yang mendukung peningkatan produktivitas.

d. Pendampingan Administratif dan Legalitas

Lembaga membantu mustahik memahami aspek administrasi usaha, termasuk pencatatan keuangan dan perizinan sederhana.

²⁹ Apriliana, T. A., & Farullah, A. (2023). Peran Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Rombong Berkah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1123-1125.

e. Penciptaan Lingkungan Usaha yang Kondusif

Fasilitasi juga mencakup pembentukan kelompok usaha atau komunitas binaan agar tercipta dukungan sosial dan kerja sama antaranggota.³⁰

Dengan demikian, peran sebagai fasilitator menempatkan lembaga sebagai pihak yang membuka jalan dan memperkuat akses, sehingga mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Fasilitasi yang efektif akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memperoleh dukungan sistem yang memungkinkan mereka tumbuh secara berkelanjutan.

3. Peran lembaga Sebagai Mediator

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, fasilitator adalah pihak yang menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling environment) agar masyarakat dapat berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Fasilitasi bukan berarti mengambil alih peran masyarakat, melainkan membuka akses terhadap sumber daya, informasi, peluang, dan jaringan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, peran fasilitator bersifat mendorong dan memperkuat, bukan menggantikan.³¹

Dalam konteks pemberdayaan zakat produktif, LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi fasilitasi sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa mustahik memiliki sarana dan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan usaha. Modal usaha yang diberikan bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi diposisikan sebagai stimulus ekonomi yang harus dikelola secara produktif dan

³⁰ Wahyudi, A., Rifa'i, A. B., & Sanusi, I. (2025). *Peran pemberdayaan masyarakat melalui LPPM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat*. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(1), 1–5.

³¹ Jumardi, Hadijah Wahid, H., Irawan, H., & Permata, S. (2023). *Analisis peran Unit Pengelola Zakat berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat*. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(2), 1–12

berkelanjutan. Oleh karena itu, fasilitasi harus disertai dengan dukungan sistem yang memadai agar bantuan tersebut benar-benar berdampak.³²

Secara konseptual, peran fasilitator juga berkaitan dengan upaya mengurangi hambatan struktural yang sering dihadapi oleh masyarakat kecil, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya jaringan pemasaran. Dalam hal ini, lembaga hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyediaan akses yang lebih luas dan terarah.³³

Fasilitasi dalam perspektif pemberdayaan Islam juga memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Dana zakat yang dikelola harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, peran fasilitator tidak berhenti pada tahap distribusi, tetapi berlanjut pada penguatan sistem pendukung yang memastikan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Untuk memperjelas fungsi tersebut, berikut beberapa poin pendukung peran fasilitator:

a. Penyediaan Akses Permodalan Produktif

Lembaga memfasilitasi pemberian modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mustahik, sehingga bantuan tepat sasaran dan relevan.

b. Penyelenggaraan Pelatihan dan Edukasi

Fasilitasi mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta literasi keuangan agar mustahik mampu mengelola usaha secara profesional.

c. Penguatan Sarana dan Prasarana Usaha

Lembaga membantu menyediakan alat produksi atau kebutuhan dasar usaha yang mendukung peningkatan produktivitas.

³² Syahril, S., Imron Natsir, I., Lismaryanti, & Ramli Semmawi, & Khairiah Elwardah. (2025). *Pemberdayaan dana zakat untuk program UMKM pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia*. Jurnal Lentera Bisnis, 14(2)

³³ Nurul Afqidah & Mulfi Aulia. (2023). *Peran pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS dalam perkembangan ekonomi mustahik*. Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(1)

d. Pembukaan Akses Jaringan dan Pasar

Fasilitator membantu memperluas jaringan pemasaran melalui kemitraan, promosi, atau kolaborasi dengan pihak lain.

e. Pendampingan Administratif dan Legalitas

Lembaga membantu mustahik memahami aspek administrasi usaha, termasuk pencatatan keuangan dan perizinan sederhana.

f. Penciptaan Lingkungan Usaha yang Kondusif

Fasilitasi juga mencakup pembentukan kelompok usaha atau komunitas binaan agar tercipta dukungan sosial dan kerja sama antaranggota.³⁴

Dengan demikian, peran sebagai fasilitator menempatkan lembaga sebagai pihak yang membuka jalan dan memperkuat akses, sehingga mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Fasilitasi yang efektif akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, karena masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi memperoleh dukungan sistem yang memungkinkan mereka tumbuh secara berkelanjutan.

D. LAZNAS Dewan Dakwah Bengkulu

Sebagai lembaga zakat nasional, LAZNAS Dewan Dakwah berperan tidak hanya sebagai pengelola dana sosial, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial-ekonomi yang sejalan dengan prinsip *people-centered development*. LAZNAS Dewan Dakwah menjalankan fungsi transformasi sosial dengan mengalihkan masyarakat miskin dari posisi penerima bantuan konsumtif menuju pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.

Sebagai bagian dari jaringan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berbasis dakwah, LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu telah mengembangkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang menysasar mustahiq atau penerima zakat. Program-program ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan potensi lokal, karakteristik

³⁴ Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2025). *Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 4(1)

masyarakat Bengkulu, serta kebutuhan riil umat. Program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral. Dengan pendekatan ini, LAZNAS Dewan Dakwah tidak hanya menyalurkan zakat sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai alat dakwah dan transformasi sosial.³⁵

Adapun beberapa program unggulan LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu yang berbasis pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Program Ekonomi Umat Mandiri

Program ini dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi mustahiq dengan cara memberikan pelatihan keterampilan sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Setelah pelatihan, peserta juga diberikan bantuan modal usaha agar dapat langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh. Program ini menyasar individu atau keluarga mustahiq yang memiliki semangat berusaha, namun terkendala akses modal dan pengetahuan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *tamhis* dalam zakat produktif, yaitu membina mustahiq agar menjadi produktif dan mandiri dalam jangka panjang.

2. Program Warung Umat

Program ini merupakan model pemberdayaan berbasis usaha mikro, yaitu dengan mendirikan kios-kios atau warung kecil di berbagai titik strategis yang dikelola langsung oleh mustahiq. Warung ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya kerja dan tanggung jawab. LAZNAS juga menyediakan sistem pemantauan dan pendampingan, sehingga mustahiq tidak berjalan sendiri dalam mengelola usaha. Di beberapa titik, warung ini juga digunakan sebagai pusat distribusi produk-produk umat dan tempat edukasi ekonomi Islam.

³⁵ Safitri, Devi Laila Ayu. *Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Beasiswa Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Jombang Perspektif Manajemen ZISWAF*. Diss. IAIN Kediri, 2023.

3. Program Ternak Barokah

Sebagai bentuk pemberdayaan berbasis potensi pedesaan, program ini memberikan bantuan ternak seperti kambing, ayam, atau itik kepada masyarakat kurang mampu. Mustahiq yang menjadi penerima manfaat dibina secara teknis mengenai pengelolaan ternak yang baik dan syariah. Tujuannya adalah agar ternak tersebut tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga sumber pemasukan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program ini dikombinasikan dengan pendampingan kelompok tani atau ternak, sehingga memperkuat jaringan sosial dan semangat gotong royong.

4. Program Pendampingan Spiritual dan Manajerial

Salah satu ciri khas dari pemberdayaan di LAZNAS Dewan Dakwah adalah integrasi antara ekonomi dan dakwah. Oleh karena itu, setiap program ekonomi selalu dibarengi dengan pendampingan keagamaan dan penguatan etika bisnis Islami. Mustahiq yang diberdayakan tidak hanya diajarkan cara berbisnis, tetapi juga akhlak usaha, kejujuran, tanggung jawab, serta pentingnya berinfak dan bersyukur. Pendekatan spiritual ini menjadi dasar penting dalam membangun usaha yang barokah, bukan sekadar sukses secara materi.

Seluruh program di atas dijalankan dalam kerangka manajemen dakwah yang terencana, terorganisasi, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan visi besar manajemen dakwah, yaitu menjadikan dakwah sebagai sarana pencerahan dan pemberdayaan umat, tidak hanya dalam hal spiritualitas tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, program-program LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan sebagai dakwah bil hal yang konkret, aktual, dan mampu menyentuh kebutuhan umat secara langsung.

E. Penggunaan Teori dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua teori utama:

Menurut Sunyoto Usman (2008) dalam bukunya *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Pembangunan sejati harus memerhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kemanusiaan dan nilai-nilai moral. Dalam perspektif Usman, masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan, karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki kapasitas, kemandirian, serta kemampuan untuk mengubah kondisi sosial dan ekonominya secara mandiri.³⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2020) dalam *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan inti dari pembangunan partisipatif. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas (*capacity building*), partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal agar masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, LAZNAS Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu berperan sebagai lembaga yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konsep pembangunan partisipatif. Melalui program zakat produktif, pelatihan, dan pendampingan usaha, LAZNAS menjadi agen transformasi sosial-ekonomi yang membantu masyarakat miskin beralih dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

³⁶ Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dengan demikian, peran LAZNAS Dewan Dakwah Bengkulu mencerminkan implementasi nyata dari teori pembangunan yang humanistik (Usman, 2008) dan teori pemberdayaan masyarakat yang partisipatif (Mardikanto & Soebiato, 2020).³⁷



³⁷ Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Cetakan Ke-4). Bandung: Alfabeta.